

**MAKALAH PERSI AWARDS**

**SIPETIK: WHISTLE BLOWING SYSTEM DALAM  
PENGADUAN ETIK**



**KATEGORI**

***Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit***

**Disusun Oleh :**

**Tim Komite Etik dan Hukum**

**RSUP Dr. KARIADI SEMARANG**

**Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota**

**Semarang, Jawa Tengah 50244**

## **SIPETIK: Whistle Blowing System dalam Pengaduan Etik**

### **1. Ringkasan**

“SI PETIK” adalah sistem pengaduan media berbasis elektronik yang dapat digunakan oleh insan RSUP Dr. Kariadi melaporkan dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* maupun pelanggaran etik dan hukum yang dilakukan SDM Rumah Sakit dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian. “SI PETIK dikelola dan dikembangkan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dengan prinsip kerahasiaan, kepastian, efisien dan efektif.

“SI PETIK” membuat manajemen Rumah Sakit bisa menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat, sehingga RSUP Dr. Kariadi mampu memberikan standar tertinggi kepada pasien, menjadi tempat pelayanan dan pendidikan terbaik tanpa *bullying* dan memberikan penghormatan pada hak-hak individu dalam pelayanan kesehatan.

### **2. Latar Belakang**

Etika rumah sakit maupun etika profesi memainkan peran kunci dalam pengelolaan perawatan medis yang bertanggung jawab dan bermartabat. Etika mendukung keamanan dan privasi pasien, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan kehati-hatian dalam penyediaan perawatan medis. Hal ini juga membantu menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa keputusan dan tindakan selalu didasarkan pada kepentingan pasien. Etika juga menciptakan lingkungan yang mendukung integritas profesional, menjaga kualitas pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan etis dalam situasi-situasi yang kompleks.

Etika rumah sakit juga menciptakan landasan bagi pengembangan staf dan pendidikan etika, memastikan bahwa para profesional kesehatan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etika yang mendasari setiap pelayanan. Etika juga melindungi hak pasien, hak tenaga kesehatan, hak anak didik di lingkungan rumah sakit, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan tindakan perawatan, perundungan anak didik dan sebagainya. Etika memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memenuhi tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap masyarakat, dengan memastikan bahwa perawatan diberikan secara adil dan berkualitas diberikan tanpa diskriminasi. Dengan menjunjung tinggi etika rumah sakit, akan memastikan bahwa perawatan berpusat

kepentingan pasien tetap menjadi fokus utama dalam pelayanan yang kompleks dan berubah.

Beberapa permasalahan hukum terkait keselamatan pasien dan mutu layanan yang terjadi di beberapa Rumah Sakit berawal dari adanya laporan pelanggaran etika tanpa tindak lanjut dan pengelolaan yang baik sehingga menyebabkan kerugian finansial serta citra Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan **RSUP Dr. Kariadi** memandang penting kepatuhan insan Rumah Sakit terhadap Etika Profesi, Etika Rumah Sakit maupun *Code Of Conduct*, Dengan dipatuhinya ketentuan-ketentuan tersebut akan dapat tercipta hubungan yang positif antara insan rumah sakit dengan pasien maupun hubungan kerja sesama insan dalam rumah sakit. Untuk menangkap kebutuhan tersebut, rumah sakit perlu menyediakan saluran atau media yang cepat dan efektif mengelola setiap laporan adanya dugaan pelanggaran etika di Rumah Sakit.

### 3. Tujuan

Sistem berbasis digital ini diterapkan untuk memitigasi potensi pelanggaran etik dan menciptakan lingkungan organisasi yang patuh regulasi serta berperilaku etis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang muaranya adalah memastikan Rumah Sakit telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien berdasarkan standar keselamatan pasien yang telah ditetapkan. “SI PETIK” mendorong pelanggan dan insan rumah sakit untuk *speak up*, berani dan jujur untuk melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran etik yang terjadi di RSUP Dr Kariadi.

Guna mencapai tujuan tersebut, pengelolaan “SI PETIK” oleh Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. Kariadi menganut prinsip-prinsip berikut :

#### a. Mudah dan Cepat

Setiap insan Rumah Sakit mudah dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran etik di lingkungan Rumah Sakit melalui perangkat telekomunikasi pribadinya.

#### b. Rahasia

Semua laporan yang masuk ke dalam sistem adalah rahasia dan terjaga kerahasiannya;

**c. Akurat,**

Penanganan laporan dilakukan berdasarkan akurasi data dan bukan berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa data pendukung;

**d. Itikad baik**

Pelapor memiliki itikad baik dan bukan atas dendam pribadi atau orientasi tertentu dari Pelapor;

**e. Proteksi**

Semua pihak yang bertindak sebagai Pelapor akan dilindungi;

**f. Tidak ada diskriminasi**

Semua insan Rumah Sakit dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran etik dan tidak ada diskriminasi dalam penanganan laporan.

**g. No Blame**

Penanganan laporan etik bukan untuk mencari-cari kesalahan. Sebaliknya, diharapkan setiap orang mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran etik sehingga pengelolaan etik dilaksanakan secara adil.


“SI PETIK” diharapkan mampu merubah budaya tutup mulut menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi insan RSUP Dr. Kariadi, sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi bagi insan Rumah Sakit untuk tumbuh mewujudkan visi dan misi RSUP Dr. Kariadi tanpa mengabaikan keselamatan pasien.

Selain itu “SI PETIK” bertujuan juga sebagai *early warning sytem* kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran etik dan membuat kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran etik secara dini, sebelum menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. Dokumen berisi Code of Conduct (CoC) RSUP Dr. Kariadi dan Inmen tentang perundungan juga dapat diakses melalui “SI PETIK”, untuk memberikan himbauan akan adanya pedoman dalam berperilaku sesuai etika di RS dan pencegahan perundungan di lingkungan RSUP Dr Kariadi Semarang.

#### **4. Langkah-Langkah**

“SI PETIK” merupakan media elektronik berbasis google formulir dan dapat diakses setiap saat oleh setiap insan Rumah Sakit dari PC/Laptop atau gadget. Untuk menjaga kerahasiaan setiap laporan yang masuk di “SI PETIK” hanya dapat dibuka dan dilihat menggunakan password oleh Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. Kariadi. “SI PETIK” juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Penggunaan “SI PETIK” telah ditetapkan dalam SOP Rumah Sakit yang mengatur tentang Penyelesaian Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik dan Hukum di RSUP. Dr. Kariadi. Adapun alur pelaporan dugaan pelanggaran etik sebagai berikut :



Untuk mengoptimalkan penggunaan “SI PETIK” telah dilakukan sosialisasi kepada insan Rumah Sakit melalui media informasi dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Poster / leaflet yang terpasang di banyak titik di rumah sakit , mudah dilihat dan dilengkapi *barcode* google form.
- b. Pada setiap kegiatan pembekalan pegawai baru atau mahasiswa yang berpraktik di RSUP Dr. Kariadi;
- c. Rapat manajemen rumah sakit yang diikuti oleh para pimpinan unit kerja; dan
- d. Media sosial RSUP Dr. Kariadi.

Setiap laporan/pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masuk melalui “SI PETIK” akan di kaji oleh Komite Etik dan Hukum untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit. Sebagai bagian dari *early warning system* pelanggaran etik di Rumah Sakit meski berbasis digital dan kerahasiaan pelapor lebih terjamin, namun salah satu hambatan utama optimalisasi penggunaan “SI PETIK” adalah ada keengganan insan Rumah Sakit yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran etik untuk melaporkan . Hal ini menjadi tantangan utama dalam evaluasi yang dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum.

Sebagai bentuk pengembangan integrasi di SIMRS, kedepannya **“SI PETIK”** tidak hanya digunakan sebagai media pengaduan saja, namun juga sebagai media edukasi yang berisi tentang kumpulan regulasi dan artikel ilmiah tentang persoalan etik dan diskusi permasalahan etik yang ada di Rumah Sakit.

## 5. Hasil

Sebagai bentuk inovasi dengan merubah sistem pengaduan konvensional menjadi berbasis digital dan mendukung misi RSUP Dr. Kariadi menyelenggarakan pengembangan digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit, **“SI PETIK”** memiliki peran yang strategis. Bagi manajemen, adanya digitalisasi sistem ini, menjadi bisa lebih cepat dan tepat dalam pengambilan kebijakan memitigasi potensi yang ditimbulkan akibat adanya dugaan pelanggaran etik. Rumah Sakit terhindar dari kerugian finansial maupun kerugian menurunnya citra Rumah Sakit.

Bagi insan Rumah Sakit, adanya **“SI PETIK”** juga memiliki arti bahwa manajemen rumah sakit telah memfaasilitasi secara efektif dan menjaga privasi kerahasiaan pelapor bagi dugaan adanya pelanggaran etik insan rumah sakit lainnya. Selain itu **“SI PETIK”** yang akan menampung dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran etik yang terjadi di lingkungan RSUP Dr. Kariadi, menjadikan setiap insan Rumah Sakit terus senantiasa profesional, dan berhati-hati dalam menjalankan tugas , serta saling menghormati antar insan Rumah Sakit lain dan juga pasien.

Sedangkan bagi pasien, adanya **“SIPETIK”** yang dikelola dengan baik dan terus dikembangkan oleh Rumah Sakit akan senantiasa membuat pasien RSUP Dr. Kariadi memperoleh pelayanan kesehatan dari insan Rumah Sakit yang senantiasa menunjukkan profesionalitasnya, kecermatannya dan etikanya yang baik dalam setiap menjalankan tugas, sehingga akan terus pula menghasilkan pelayanan kesehatan pada pasien yang bermutu tinggi dan menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Untuk mencapai tujuan dan hasil diatas, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala **“SI PETIK”** , memastikan sistem pengaduan etik berjalan sesuai harapan. Monitoring ini meliputi beberapa aspek:

- a. Pengumpulan data/masukan secara berkala;
- b. Pemantauan sistem;
- c. Kendala dan hambatan yang terjadi;

Pengembangan **“SI PETIK”** akan terus dilakukan sebagai penegasan RSUP Dr. Kariadi terhadap komitmennya untuk menjaga standar profesionalisme dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sejak 2 tahun diberlakukan “SI PETIK” dalam pelaporan dugaan pelanggaran etika. Terjadi beberapa pengembangan, diantaranya Adalah menjadi kanal tambahan untuk laporan dugaan perundungan, perubahan format laporan untuk mengakomodir pelapor agar bisa diberi info perkembangan kasus yang dilaporkan. Hal-hal tersebut dikembangkan untuk memberikan kenyamanan dalam pelaporan bagi kedua belah pihak.

## 6. Data Pendukung

Foto :





**Sosialisasi Code of Conduct RSUP dr. Kariadi Semarang**



**Sosialisasi Kode Etik & Perilaku di RSUP dr. Kariadi**



Optimalisasi "SI PETIK",  
dilakukan

- Memasang QR barcode di  
ruangan/ tempat  
pelayanan
- Anggota KEH melakukan  
edukasi etik dan sosialisasi  
si petik secara reguler di  
setiap instalasi RS



"SI PETIK" mudah untuk diakses dan terus dikenalkan sebagai sistem **pelaporan** dugaan pelanggaran etik.

Data dukung video :

[https://drive.google.com/file/d/1IDOHe1PGo4Lg0PQsWpQhmPmIHMYDJ0CF/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1IDOHe1PGo4Lg0PQsWpQhmPmIHMYDJ0CF/view?usp=drive_link)

## **SURAT PENGESAHAN**

Nomor KM.01.05/D.X7783/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : dr. Agus Akhmadi, M.Kes  
jabatan : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang

dengan ini menyatakan bahwa:

Judul Proposal/Tulisan : SIPETIK: *Whistle Blowing System* dalam Pengaduan Etik  
Nama Penulis / Tim : Tim Komite Etik dan Hukum  
Unit/Instalasi : Komite Etik dan Hukum

adalah benar merupakan karya/tulisan inovasi dari pegawai RSUP Dr. Kariadi yang diajukan untuk mengikuti Lomba PERSI Award-Makersi Award tahun 2025.

Proposal/tulisan ini telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari manajemen RSUP Dr. Kariadi untuk diikutsertakan dalam lomba dimaksud, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isi dan orisinalitasnya.

Demikian surat pengesahan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Agustus 2025

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat  
dr. Kariadi Semarang,



dr. AGUS AKHMADI, M.Kes.